



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

LILY MARLINA, Tempat / tanggal lahir : Jakarta/ 11 Desember 1958, Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pensiunan, yang beralamat di Jn Panca RT013/RW001 Kel.Serdang Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 November 2024, di bawah Register Perkara Nomor 792/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK.3172025112580007 atas nama Lily Marlina ;
- 2) Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Ramli dan Masudah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-12112024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- 3) Bahwa orang tua Pemohon telah menikah, dan dari Pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai Anak
 - 1) Rizamawati. (Meninggal Dunia)
 - 2) Fakhrol Rizal.
 - 3) Lily Marlina.
 - 4) Titin Martina. (Meninggal Dunia)
 - 5) Tini Dinamika.
 - 6) Yulfi Zulfikar.
 - 7) Dedy Fahrudin.
 - 8) Fahmi Dzauhari. (Meninggal Dunia)



- 9) Lisni Dharmayanti.
- 10) Laila Dimiyati
- 4) Bahwa Ayah / Ibu Pemohon telah meninggal tanggal 9 November 2003 dan 08 Mei 2002 dan belum melaporkan kematian kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- 5) Bahwa dikarenakan keterlambatan Pemohon membuat Kutipan AKTA Kematian yang autentik, maka sampai saat ini ayah / ibu Pemohon Belum memiliki Kutipan Akta Kematian sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang
- 6) Bahwa seluruh saudara Pemohon telah menyerahkan kuasa kepada Pemohon, Pemohon untuk pengurusan Kutipan Akta Kematian Ayah / Ibu Pemohon ;
- 7) Bahwa karena Pemohon terlambat membuat kematian ayah / ibu Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Utara c.q hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ramli & Masudah
- 8) Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut diatas dibutuhkan izin / Penetapan dari Pengadilan ;
- 9) Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan tersebut ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah/Ibu Pemohon yang bernama Ramli & Masudah pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Memerintakan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adiministrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172025112580009 atas nama DRA. LILY MARLINA;
2. Bukti P-2a : Fotokopi Kartu Keluarga No 3171032207190017 atas nama kepala keluarga DRA. LILY MARLINA;
3. Bukti P-2b : Fotokopi Surat Pengantar NOmor: 75/SP/019/01/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tertanggal 05 Desember 2024;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No 703360 atas nama kepala keluarga RAMLI;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Masudah;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kebon Melati tertanggal 05 Juli 2022;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bendungan Hilir tertanggal 25 November 2021;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 23/I.755.02/XI.03 tertanggal 10 November 2003;
9. Bukti P-8a : Foto Makam;
10. Bukti P-8b : Foto makam;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-12112024-0014 atas nama LILY MARLINA;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata

Halaman 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-7, P8a, P-8b berupa fotokopi tanpa aslinya

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DANIAL BADRUZAMAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ramli dan Masudah;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia tanggal 9 November 2003 dan 08 Mei 2002;
- Bahwa sampai saat ini belum ada akta kematiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus akta kematian Ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah/Ibu Pemohon yang bernama Ramli & Masudah pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matri, Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi DANIAL BADRUZAMAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk yang dihubungkan dengan bukti P-2b berupa surat Pengantar Keterangan Domisili diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk adalah di Jln Panca RT013/RW001 Kel.Serdang Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat namun saat ini Pemohon berdomisili di Jl. Pemadam Terusan RT.019 RW 01 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah/Ibu Pemohon yang bernama Ramli & Masudah pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon (LILY MARLINA) lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 1958 anak ketiga perempuan dari ayah RAMLI dan ibu MASUDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4, P-5, P-6, P-7 diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama RAMLI telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 9 November 2003 dan ibu Pemohon yang bernama MASUDAH juga telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 08 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8a dan P-8b berupa foto makam diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama RAMLI di makamkan di TPU Kelurahan Bendungan Hilir dan Ibu Pemohon yang bernama MASUDAH dimakamkan di TPU Kelurahan Kebon Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIAL BADRUZAMAN yang merupakan anak pandung Pemohon diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama RAMLI dan MASUDAH, yang mana sampai semenjak meninggal dunia sampai dengan saat ini belum ada akta kematian kedua orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi juga menerangkan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon bernama RAMLI dan ibu Pemohon yang bernama MASUDAH kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi kependudukan kedua orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah dan ibu Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitem angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama
 - A. RAMLI (ayah) yang meninggal dunia di Jakarta, tanggal 9 November 2003;
 - B. MASUDAH (ibu) yang meninggal dunia di Jakarta, tanggal 8 Mei 2002;

pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Memerintakan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adiministrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh Maryono, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Sapto Suprio, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Suprio, S.H

Maryono, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	175.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)